



**PUTUSAN**

Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan SAIDAH NAFISAH, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan SAIDAH NAFISAH, S.H.I., yang beralamat di Jln. Dampuawang No. 15, RT/RW. 17/06 Desa Karangampel, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili Elektronik / Email: mzakimubaroksaidahnafisah@gmail.com, Telepon: 087713407740/ 087717950342 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1058/2024 tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1488/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 23 bulan September tahun 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon di Blok Kibuyut RT 009 RW 001, Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: 2.1 Fawwaz Batsya Williyana, Jenis kelamin: Laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2020, Umur: 2 tahun. 3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai; 4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekira bulan Mei 2021, keharmonisan antara Pemohon dan Termohon pudar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena: 4.1 Bahwa Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir (Ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon serta menuntut keinginan yang berlebihan sedangkan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan Termohon. 4.2 Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai Suami Termohon. 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tersebut terjadi sekira awal bulan Mei 2022 hingga sekarang gugatan ini diajukan, Kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Blok Kibuyut RT 009 RW 001, Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, sedangkan Termohon di Blok Blok Jamban RT. 011 RW. 004 Desa Kertamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.6. Bahwa atas perselisihan dan pertengakaran terus menerus tersebut di atas, Pemohon tidak simpati lagi dengan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, maka mencerminkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan; 7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya bermusyawarah keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Pemohon** mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;

Memberikan Izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk mengucapkan lkrar talak satu Raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 September 2020 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di KABUPATEN Indramayu; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 September 2020;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir (Ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon serta menuntut keinginan yang berlebihan sedangkan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
  - Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai Suami Termohon;;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga. Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 23 September 2020;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena
  - Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir (Ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon serta menuntut keinginan yang berlebihan sedangkan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
  - Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai Suami Termohon;;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR)

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena

Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir (Ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon serta menuntut keinginan yang berlebihan sedangkan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;

Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai Suami Termohon; kemudian pada awal bulan Mei 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering mengeluh tentang nafkah lahir (Ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon serta menuntut keinginan yang berlebihan sedangkan Pemohon belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
- Termohon kurang mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai Suami Termohon;;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.000 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Drs. Hamiduddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Suhaeb**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.IM



Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>620.000,00</b>
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)			